



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
KEMENTERIAN KOORDINATOR  
BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN  
DENGAN  
BADAN KARANTINA INDONESIA  
TENTANG  
PENGUNAAN SEMENTARA BARANG MILIK NEGARA PADA  
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN  
PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN  
NOMOR : 2/PKS/INFRA/III/2025  
NOMOR : 309/HK.230/A/3/2025**

Pada hari ini, Senin tanggal tiga bulan Maret tahun dua ribu dua puluh lima (03-03-2025) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **AYODHIA G. L. KALAKE** : Selaku Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 182/TPA Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan

Kewilayahan, dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, berkedudukan di Jalan M. H. Thamrin Nomor 8, Jakarta Pusat untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. **SHAHANDRA HANITIYO** : Selaku Sekretaris Utama Badan Karantina Indonesia yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 158/TPA Tahun 2024 tanggal 18 Oktober 2024 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Karantina Indonesia, dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama Badan Karantina Indonesia, yang berkedudukan di yang berkedudukan di Gedung Soedjono Djoened Poespo Negoro/Gedung BPPT I, Jl. M.H. Thamrin No. 8 Lantai 11, Kebon Sirih, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Jakarta 10340, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut sebagai **PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penggunaan Sementara Barang Milik Negara pada Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (selanjutnya disebut "**Perjanjian**") dengan memperhatikan dasar Perjanjian sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014



- tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 97);
  3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 341);
  4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 826);
  5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 972);
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 346);
  7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: KEP-67/KM.6/KNL.0702/2023 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
  8. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Karantina Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 842);
  9. Surat Kepala Badan Karantina Indonesia Nomor: B-2928/RT.010/A/4/2024 tanggal 16 April 2024 hal Permohonan Pinjam Pakai Fasilitas Ruangan Gedung Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
  10. Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta II a.n. Menteri Keuangan Nomor S-497/MK.6/KNL.0702/2024 tanggal 8 Juli 2024 hal Persetujuan Penggunaan Sementara Barang Milik Negara berupa Sebagian Tanah dan/atau Bangunan pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi kepada Badan Standardisasi Nasional dan Badan Karantina Indonesia;

11. Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta II a.n. Menteri Keuangan Nomor S-570/MK.6/KNL.0702/2024 tanggal 2 Agustus 2024 hal Perbaikan Persetujuan Penggunaan Sementara Barang Milik Negara berupa Sebagian Tanah dan/atau Bangunan pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi kepada Badan Standardisasi Nasional dan Badan Karantina Indonesia; dan
12. Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dengan Badan Karantina Indonesia tentang Penggunaan Sementara Barang Milik Negara pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 15/PKS/MARVES/2024 dan Nomor 6299/HK.230/B/8/2024 tanggal 5 Agustus 2024.

## **PASAL 1**

### **RUANG LINGKUP**

- (1) Ruang lingkup Perjanjian ini adalah penggunaan sementara barang milik negara Gedung Soedjono Djoened Poesponegoro yang terletak di Jalan M.H.Thamrin Nomor 8, Jakarta Pusat.
- (2) Penggunaan sementara barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa lantai/ruang kerja oleh **PIHAK KEDUA** yaitu Lantai 9, Lantai 10, dan Lantai 11 seluas total 2.841 m<sup>2</sup> (dua ribu delapan ratus empat puluh satu meter persegi).

## **PASAL 2**

### **JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian ini berlaku terhitung sejak ditandatangani sampai dengan 31 Agustus 2027.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakhiri dan diperpanjang dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan ketentuan, **PIHAK** yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Perjanjian wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sebelum Perjanjian ini berakhir.



- (3) Perpanjangan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari **PARA PIHAK** dan instansi yang berwenang.

### **PASAL 3**

#### **KEWAJIBAN DAN HAK**

- (1) **PIHAK KESATU** berkewajiban:
- a. memberikan hak penggunaan sementara barang milik negara atas Gedung Soedjono Djoened Poesponegoro kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (2) Perjanjian ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. mengizinkan **PIHAK KEDUA** untuk menggunakan sarana dan prasarana yang melekat pada Gedung Soedjono Djoened Poesponegoro secara bersama-sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. menyiapkan petugas keamanan dan resepsionis yang akan ditempatkan Gedung Soedjono Djoened Poesponegoro dengan berkoordinasi bersama **PIHAK KEDUA**;
  - d. bertanggung jawab sepenuhnya atas akibat yang timbul akibat pemakaian dan/atau pemanfaatan sebagian kecil ruangan oleh mitra kerja sama **PIHAK KESATU**;
  - e. memberikan jawaban secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan perubahan partisi, ruangan, dan renovasi lantai/ruang kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dari **PIHAK KEDUA** diterima; dan
  - f. memberikan jawaban secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan penambahan pemakaian utilitas atas Gedung Soedjono Djoened Poesponegoro dari **PIHAK KEDUA** diterima.

(2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

- a. mematuhi dan memenuhi seluruh ketentuan dalam Perjanjian ini yang ditetapkan bersama **PIHAK KESATU** berkaitan dengan penggunaan sementara barang milik negara atas Gedung Soedjono Djoened Poesponegoro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2);
- b. menjaga dan memelihara sarana dan prasarana Gedung Soedjono Djoened Poesponegoro sesuai dengan penggunaan lantai/ruang kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2);
- c. menanggung biaya kerusakan dan pemeliharaan Gedung Soedjono Djoened Poesponegoro sesuai dengan penggunaan lantai/ruang kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2);
- d. tidak mengalihfungsikan sarana dan prasarana yang melekat pada lantai/ruang kerja yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dan hanya menggunakan untuk kegiatan perkantoran;
- e. menanggung seluruh biaya yang timbul berkaitan dengan pengaturan, penataan, perubahan, renovasi ruang kerja dan partisi pada Gedung Soedjono Djoened Poesponegoro sesuai dengan penggunaan lantai/ruang kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dan sarana dan prasarana yang digunakan bersama dengan **PIHAK KESATU**;
- f. menyiapkan dan menempatkan petugas keamanan dan resepsionis pada Gedung Soedjono Djoened Poesponegoro sesuai dengan kesepakatan bersama **PARA PIHAK**;
- g. menyampaikan permohonan izin secara tertulis kepada **PIHAK KESATU** dan mendapatkan jawaban tertulis dari **PIHAK KESATU** sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 huruf e Pasal ini sebelum melakukan perubahan partisi, ruangan, dan renovasi lantai/ruang kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2);
- h. tidak melakukan pembongkaran struktur lantai ruangan dan tiang utama atau kolom Gedung Soedjono Djoened Poesponegoro;
- i. melaporkan secara tertulis pelaksanaan kegiatan renovasi atas lantai/ruang kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) yang menghasilkan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap dalam Renovasi (ATR) kepada **PIHAK KESATU**;



- j. menyampaikan permohonan izin secara tertulis kepada **PIHAK KESATU** sebelum melakukan penambahan pemakaian utilitas atas Gedung Soedjono Djoened Poesponegoro;
- k. tidak membiarkan atau menempatkan segala jenis dan bentuk benda yang dapat menghalangi atau merintangi aktivitas maupun penggunaan sarana dan prasarana umum yang terletak di area lantai ruangan Gedung Soedjono Djoened Poesponegoro, khususnya pada:
  - 1. muka pintu-pintu umum;
  - 2. depan *lift*; dan
  - 3. tangga darurat;
- l. tidak menempatkan peralatan, mesin, furnitur, dan barang-barang lainnya yang memiliki bobot lebih dari 200 kilogram setiap perseginya pada area lantai/ruang kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2); dan
- m. tidak menggunakan ruang penyimpanan *Air Handling Unit* (AHU) sebagai gudang atau menempatkan barang yang dapat mengganggu kegiatan teknisi dalam rangka menjaga operasional dan pemeliharaan Gedung Soedjono Djoened Poesponegoro.

(3) **PIHAK KESATU** berhak:

- a. mendapatkan permohonan izin secara tertulis dari **PIHAK KEDUA** untuk melakukan perubahan partisi, ruangan, dan renovasi lantai/ruang kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2);
- b. mendapatkan permohonan izin secara tertulis dari **PIHAK KEDUA** sebelum melakukan penambahan pemakaian utilitas atas Gedung Soedjono Djoened Poesponegoro;
- c. menyetujui dan/atau menolak permohonan perubahan partisi, ruangan, dan renovasi lantai/ruang kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dari **PIHAK KEDUA**; dan
- d. menyetujui dan/atau menolak permohonan penambahan pemakaian utilitas atas Gedung Soedjono Djoened Poesponegoro dari **PIHAK KEDUA**.

(4) **PIHAK KEDUA** berhak:

- a. melakukan perubahan partisi, ruangan, dan renovasi lantai/ruang kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dengan biaya yang ditanggung oleh **PIHAK KEDUA** tanpa mengubah struktur Gedung Soedjono Djoened Poesponegoro serta struktur lantai ruangnya dengan izin **PIHAK KESATU**; dan
- b. melakukan penambahan pemakaian utilitas Gedung Soedjono Djoened Poesponegoro dengan izin **PIHAK KESATU**.

**PASAL 4**  
**BIAYA OPERASIONAL**

**PARA PIHAK** sepakat untuk secara bersama-sama:

- a. menanggung biaya operasional termasuk biaya pemeliharaan atau biaya perbaikan sarana Gedung Soedjono Djoened Poesponegoro;
- b. menugaskan personil keamanan, resepsionis dan penerima paket, serta kebersihan di area lobi,

dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

**PASAL 5**  
**PENYELESAIAN PERBEDAAN**

Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul akibat implementasi atau penafsiran dari Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK**.

**PASAL 6**  
**PERNYATAAN DAN JAMINAN**

**PARA PIHAK** dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa masing-masing **PIHAK** telah memperoleh segala persetujuan yang diperlukan untuk melaksanakan Perjanjian ini dari instansi yang berwenang.



**PASAL 7**  
**KORESPONDENSI**

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** menetapkan wakil dan alamat pemberitahuan dan surat menyurat sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

**Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan  
Pembangunan Kewilayahan**

Up. Biro Umum dan Keuangan

Alamat : Jalan M. H. Thamrin Nomor 8 Jakarta Pusat

b. **PIHAK KEDUA**

**Badan Karantina Indonesia**

Up. Biro Umum dan Keuangan

Alamat : Jalan M. H. Thamrin Nomor 8 Jakarta Pusat

- (2) Segala pemberitahuan mengenai dan atau yang berhubungan dengan Perjanjian ini (kecuali ditentukan lain) harus dilakukan secara tertulis dan dianggap telah diterima jika disampaikan secara langsung/dikirimkan melalui kurir dengan memperoleh tanda terima ke alamat sebagaimana tersebut di atas.
- (3) Perubahan alamat oleh **PARA PIHAK** harus diberitahukan secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelumnya kepada pihak lainnya dan apabila tidak ada pemberitahuan maka alamat sebagaimana tersebut di atas secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.
- (4) Perubahan wakil **PARA PIHAK** sebagaimana ditetapkan dalam ayat (1) Pasal ini wajib diberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

**PASAL 8**  
**KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)**

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar (*force majeure*) adalah keadaan-keadaan:
  - a. gempa bumi, topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit dan bencana alam lainnya;
  - b. pemogokan umum, huru-hara, sabotase, blokade, perang dan pemberontakan; dan
  - c. peraturan atau kebijakan Pemerintah Republik Indonesia yang menghalangi **PARA PIHAK** untuk secara langsung melaksanakan Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, sehingga memengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu **PIHAK**, maka **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*) tersebut berkewajiban untuk memberitahukan **PIHAK** lainnya dalam Perjanjian ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung setelah berakhirnya keadaan kahar (*force majeure*) tersebut untuk diselesaikan secara musyawarah.
- (3) Apabila **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*) tersebut lalai untuk memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya dalam kurun waktu sebagaimana ditentukan pada ayat (2) Pasal ini, maka seluruh kerugian, risiko dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*) tersebut.

**PASAL 9**  
**LAIN-LAIN**

- (1) Setelah masa berlaku Perjanjian ini berakhir, **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan Gedung Soedjono Djoened Poesponegoro kepada **PIHAK KESATU** dalam keadaan baik dan terawat yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terdapat kebijakan pemerintahan dan/atau peraturan lain yang mewajibkan untuk mengubah substansi dalam



Perjanjian ini, maka selanjutnya akan dibahas dan disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**.

- (3) Hal-hal yang mungkin timbul dan belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dan/atau ditetapkan kemudian dalam suatu amendemen atau adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

## **PASAL 10**

### **PENUTUP**

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU,**

**AYODHIA G. L. KALAKE**

**PIHAK KEDUA,**



**SHAHANDRA HANITIYO**

**Lampiran Perjanjian Kerja Sama**  
**Antara Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan**  
**Kewilayahan dengan Badan Karantina Indonesia**  
**tentang**  
**Penggunaan Sementara Barang Milik Negara pada**  
**Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan**  
**Kewilayahan**

**1. Pemeliharaan Rutin Bulanan yang Ditanggung Oleh PIHAK KEDUA**

| No. | Pemeliharaan Rutin  | Tagihan          | Qty     |
|-----|---------------------|------------------|---------|
| 1   | Listrik             | Mei - Juli/tahun | 3 bulan |
| 2   | PAM                 | Mei - Juli/tahun | 3 bulan |
| 3   | Sampah              | Mei - Juli/tahun | 3 bulan |
| 4   | Lift                | Mei - Juli/tahun | 3 bulan |
| 5   | Buffing Lantai Lobi | Mei - Juli/tahun | 3 bulan |

**2. Penugasan Personil**

| No. | Personil                              | Qty     |
|-----|---------------------------------------|---------|
| 1   | Keamanan (Lobi)                       | 2 Orang |
| 2   | Resepsionis dan Penerima Paket (Lobi) | 1 Orang |
| 3   | Kebersihan (Lobi)                     | 1 Orang |

**3. Pemeliharaan Insidental**

| No. | Kejadian                              | Keterangan  |
|-----|---------------------------------------|---|
| 1.  | Kerusakan Pompa Air                   | <b>PIHAK KEDUA</b> bertanggung jawab untuk menanggung biaya perbaikan sebesar 20% dari total tagihan untuk setiap kejadian. |
| 2.  | Penggantian Suku Cadang Lift (Lift 1) | Ditanggung <b>PIHAK KEDUA</b>   |

*Handwritten signature/initials*